



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 11 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora
2. Sujad
3. Umar Ma'ruf
4. Jalal Umaruddin
5. Susanto Rahardjo
6. Febrian Candra Widya Atmaja
7. Exi Agus Wijaya
8. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)
9. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 11 Agustus 2020, Pukul 13.15 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sigit Nugroho Sudibyanto
2. Utomo Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.15 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Saudara di mana ini? Fakultas Hukum UNS, ya? Saudara Pemohon? Di Fakultas Hukum UNS?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik, kita mulai ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sidang dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, sidang pertama ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, maka agendanya adalah ... Saudara sudah mengirimkan Permohonan, ya? Permohonannya diterima di Mahkamah Konstitusi, di Kepaniteraan pada hari Kamis, 22 Juli 2020, pada pukul 09.00 WIB dan diregister dengan Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020, ya.

Kemudian dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini ada dua agenda. Agenda pertama karena Mahkamah sudah menerima Permohonannya secara tertulis, maka menurut Hukum Acara, Saudara diminta untuk menjelaskan Permohonan ini secara lisan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan menyampaikan pokok-pokoknya saja karena Mahkamah Panel, dalam hal ini Majelis Panel sudah membaca dan membuat analisisnya. Sehingga nanti yang kedua sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan PUU, itu nanti Majelis Panel kita bertiga akan memberikan nasihat kepada Saudara.

Saudara pernah ... sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Sudah pernah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, sudah bisa lancar ini. Baik, saya persilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Izinkan pada siang hari ini kami memperkenalkan diri, selaku Kuasa Hukum hari ini yang hadir adalah Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H. dan Utomo Kurniawan, S.H. Juga di belakang hadir Para Pemohon Prinsipal dan perkumpulan, Yang Mulia.
Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Sekaligus sekarang silakan Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami sampaikan Pokok-Pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 63/PUU-VIII/2020. Yaitu Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu setripnya bukan VIII, tapi XVIII, ya!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Oh, ya. Maaf, saya ulangi, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Perkara Nomor 63/PUU-XVIII/2020.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Yaitu Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Mohon untuk Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Selanjutnya.

II. Legal Standing (Kedudukan Pemohon) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

1. Mohon dianggap dibacakan untuk mempersingkat waktu.
2. Bahwa jurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan kerugian konstitusional. Dengan berlakunya suatu norma undang-undang dan norma peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu:
 - 1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - 3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - 4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak akan terjadi lagi.

Selanjutnya, Yang Mulia.

3. Mohon dianggap dibacakan karena masih normatif.
4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebagai badan hukum berupa lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang memprakarsai, memfasilitasi, dan mengembangkan terwujudnya pembagian dana bagi hasil Migas Blok Cepu bagi daerah Kabupaten Blora dan mendorong tumbuhnya perhatian ... partisipasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah di perkumpulan guna meningkatkan martabat bangsa dan Negara Republik Indonesia melalui pembagian dana bagi hasil migas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana fungsi dalam Pasal 7, maksud tujuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Akta Notaris Nomor 48, yaitu Akta Pendirian Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora yang telah terdaftar pada Kantor Notaris Elizabeth Estiningsih, S.H., tanggal 8 Agustus 2019.
5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar

dengan keberadaan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan badan perkumpulan yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya (dijabarkan dalam Pasal 33 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945).

6. Bahwa Para Pemohon menganggap frasa *kabupaten/kota penghasil* dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memiliki kelemahan yang berdampak pada adanya kabupaten/kota dalam satu Wilayah Kerja (WK) yang tidak mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 menyebutkan bahwa wilayah kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Artinya, sebelum mendapatkan hasil dari kegiatan eksploitasi, terlebih dahulu dilakukan kegiatan eksplorasi yang mencakup wilayah yang lebih luas dari kabupaten/kota penghasil.
7. Bahwa dimaknai pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan harus berdampak untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dalam hal ini termasuk kabupaten/kota dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan agar frasa *kabupaten/kota penghasil* ditambahkan menjadi *kabupaten/kota dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil* agar tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Keempat dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
9. Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:
 - a. Menjelaskan kualifikasi dalam Permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia,

kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara?

- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dapat ... dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

III. Yang Mulia, Kerugian Para Pemohon.

1. Bahwa masyarakat Blora mengalami secara langsung kerugian hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora tidak bisa maksimal karena tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Blok Cepu. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro yang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Migas di Blok Cepu, memberikan kontribusi yang sangat besar untuk APBD Bojonegoro. Dengan tidak dapat dimaksimalkannya APBD Kabupaten Blora, maka akan berpengaruh juga untuk anggaran pendidikan, kebutuhan akan listrik, dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang lambat dan terbatas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora sendiri.
3. Bahwa Kabupaten Blora secara langsung telah dirugikan dengan tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ini kami sampaikan tabel kerugian, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Sebagaimana tertuang dalam Permohonan. Nanti mungkin Majelis Yang Mulia bisa membaca. Sumbernya dari (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dibaca.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

APBD Blora.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah dibaca.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya, lanjut, Yang Mulia.

Bahwa perbandingan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Blora dengan Bojonegoro sangat berbeda jauh karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Bojonegoro dari Blok Cepu sangat besar dari tahun 2016, selalu mengalami peningkatan hingga terakhir tahun 2019, yaitu dana bagi hasil yang diperoleh Bojonegoro sebesar Rp2,7 triliun yang berkontribusi sangat besar untuk APBD Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan APBD yang diperoleh untuk Kabupaten Blora sangat kecil, hanya mendapatkan Rp2,3 triliun. Bahkan, APBD Kabupaten Blora masih di bawah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro dan dari Blok Cepu sebesar Rp2,7 triliun. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon dengan tidak didapatkannya dana bagi hasil atau DBH dari Blok Cepu untuk Kabupaten Blora.

Bahwa Kabupaten Blora yang masuk dalam wilayah kerja justru tidak mendapatkan Dana Bagi Hasil atau DBH dari Blok Cepu, sedangkan Kabupaten Banyuwangi yang bukan masuk dalam wilayah kerja atau WK justru mendapatkan bagian dari DBH Blok Cepu.

Lima. Bahwa akibat dari Kabupaten Blora yang tidak mendapatkan DBH dari eksploitasi minyak bumi dan gas di Blok Cepu yang seharusnya Kabupaten Blora dapat menikmati kekayaan alam daerahnya, yaitu minyak bumi dan gas alam secara adil untuk kesejahteraan masyarakatnya. Justru yang terjadi adalah hilangnya hak-hak dasar masyarakat yang mengakibatkan lambatnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur daerahnya. Yang di antara lainnya adalah rusaknya lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, sulitnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat kesehatan, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik, hal mana hak-hak tersebut telah dijabarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Enam. Dengan demikian, masyarakat Blora tidak dapat menikmati kekayaan alam daerahnya sendiri dan perbaikan lingkungan yang telah dieksploitasi minyak dan gasnya menjadi terhambat dan cenderung lambat. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadikan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di daerah menjadi lambat, serta sulitnya mengembangkan budaya asli masyarakat bola ... Blora.

Tujuh. Bahwa penggunaan kekayaan alam di Kabupaten Blora, yaitu minyak bumi dan gas tidak pernah dirasakan manfaatnya dan tidak meningkatkan derajat kemakmuran masyarakat (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu ... anu ... dianggap dibacakan seluruhnya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Siap.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sampai ke halaman 11. Sekarang norma yang diujikan materiil dan dasar pengujiannya dianggap dibacakan, ya.

Jadi, Saudara yang diuji itu Pasal 19 ayat (2) huruf b, ya, itu dan seterusnya. Kemudian batu ujinya atau landasan pengujiannya Pembukaan Alinea Keempat , Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), gitu ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Positanya ... sekarang Positanya. Kenapa kok Anda mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Silakan! Tidak usah dibacakan (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Seluruhnya, tapi pokok-pokoknya saja.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya. Berikutnya akan kami bacakan mengenai alasan-alasan permohonan oleh rekan kami berikutnya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan! Pokok-pokoknya saja, ya!

40. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

IV. Masuk dalam Alasan-Alasan Pemohon.

1. Bahwa Blora merupakan penghasil sumber minyak bumi terbesar di Jawa Tengah, khususnya di Blok Cepu yang berada di antara wilayah perbatasan Blora dan Bojonegoro yang bisa menghasilkan dan memproduksi minyak mencapai 220.000 barel (bph) per hari.
2. Bahwa dari hasil produksi minyak tersebut, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan dana bagi hasil sekitar Rp300 miliar per tahun dengan seiring meningkatnya produksi minyak di Blok Cepu, maka dana bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Bojonegoro ikut meningkat dan terakhir Bojonegoro pada tahun 2019 mendapatkan dana bagi hasil migas dari Blok Cepu sebesar Rp2,7 Triliun. Sedangkan Kabupaten Blora sendiri tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pengeboran di Blok Cepu yang dioperatori Exxon Mobil, padahal muatan Blok Cepu ada di wilayah Kabupaten Blora, tetapi pengeboran Blok Cepu dilakukan di lapangan Banyuurip, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam boyong ... Bojonegoro, Jawa Timur.
3. Bahwa oleh karena pengeboran Blok Cepu dilakukan di lapangan Banyuurip, Kecamatan Gayam Bojonegoro, Jawa Timur, maka Kabupaten Blora tidak pernah mendapatkan dana bagi hasil karena perhitungan dana bagi hasil didajab ... didasarkan pada wilayah di mana mulut sumur eksploitasi dan produksi migas dilakukan.
4. Bahwa Blora tidak mendapatkan dana ba ... dana bagi hasil atau manfaat dari Blok Cepu karena adanya ketentuan Pasal 19 dan seterusnya yang kita uji dalam per ... Permohonan ini, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu bertentangannya dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) ta ... ayat (4) itu di mana? Coba Saudara baca yang itu, ya. Kalau itu kan kenyataan bahwa di Blora memang ada hasil minyak yang banyak, tapi kemudian Pasal 19 yang diujikan itu tadi bertentangan dengan Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) itu di mananya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN

Ya, siap, Yang Mulia. Akan kami jelaskan dalam poin berikutnya.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN

Bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa dana bagi hasil hanya dapat dinikmati oleh kabupaten atau kota yang memproduksi migas saja tanpa melihat atau memerhatikan dimana letak sumber daya migas itu berada. Hal itu sangat merugikan bagi wilayah yang terdapat sumber daya migas, tetapi produksi migas dikelola di luar wilayah sumber daya migas itu berada. Maka yang mendapatkan dana bagi hasil adalah kabupaten atau kota penghasil migas saja, sedangkan kabupaten atau kota yang bukan penghasil tidak mendapatkan dana bagi hasil, padahal sumber daya migas mencakup hingga wilayah bro ... Blora yang masuk dalam wilayah kerja.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon, dalam hal ini adalah ketidakadilan dalam pembagian dana bagi hasil yang didasarkan pada "kabupaten/kota penghasil" yang mengakibatkan Kabupaten Blora tidak mendapatkan dana bagi hasil untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Blora. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika sumber daya migas itu sangat luas dan mencakup provinsi lain, maka yang mendapatkan dana bagi hasil hanya kabupaten/kota penghasil dan daerah yang masuk wilayah kerja, tapi bukan termasuk kabupaten/kota penghasil tidak mendapatkan bagian ... kabupaten/kota penghasil tidak mendapatkan bagian dari dana bagi hasil.

Poin ketujuh. Bahwa aturan pembagian dana bagi hasil migas yang berdasarkan mulut sumur yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) dan seterusnya yang kami uji sangat merugikan Kabupaten Blora, sebab secara geologi cadangan minyak di Lapangan Banyuurip itu membentang di kawasan Bojonegoro dan Blora. Oleh karena itu, Kabupaten Blora berhak atas untuk mendapatkan dana bagi hasil atas migas dari Blok Cepu.

Poin kedelapan. Bahwa dengan tidak dilibatkannya dana bagi hasil dari Blok Cepu, maka pembangunan infrastruktur dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora apabila menggunakan APBD pada saat ini tidaklah cukup untuk mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Blora. Seharusnya sumber daya alam minyak bumi dan gas di Blok Cepu menjadi modal untuk percepatan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta

percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Blora.

Bahwa dengan demikian, pasal yang kami uji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin terakhir. Bahwa berdasarkan persoalan-persoalan tersebut di atas, maka Para Pemohon berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Bahwa pasal dalam undang-undang yang kami uji merupakan bentuk kebijakan atau ketentuan peraturan yang merugikan dan menghambat upaya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan proses pembangunan di Kabupaten Blora. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian terhadap ketentuan ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Petitum.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Petitumnya, silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

VI. Petitum.

1. Menerima Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kabupaten/kota adalah termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai cadangan sumber daya alam tersebut'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, Panel sudah menerima Permohonan yang disampaikan secara lisan pada persidangan ini. Sekarang agenda berikutnya saran, nasihat, dan masukan Hakim sesuai dengan kewajiban Hakim yang memeriksa perkara ini pada Sidang Pendahuluan.

Saya persilakan, Prof. Saldi atau Pak Manahan dulu, Yang Mulia? Silakan! Silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief sebagai Ketua Panel.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Didengarkan dan dicatat, ya (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk perbaikan Permohonannya, ya! Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Baik, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang hadir dua-duanya yang mana ini? Namanya? Arif atau Georgius?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Kami jelaskan, Yang Mulia. Jadi penerima kuasa (...)

55. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak! Yang hadir dua-duanya ini, siapa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Saya Sigit Sudibyanto (...)

57. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sigit? Siapa?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Dan Utomo Kurniawan.

59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sigit kok ndak ada di sini? Siapa namanya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Dalam Surat Kuasa Ada, Yang Mulia. Tapi dalam Permohonan tidak tercantum, lupa.

61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lah itu dia.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Tapi dalam Surat Kuasa ada, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mana Surat Kuasanya ada? Makanya saya lihat tadi Sigit kok ndak ada?

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kenapa kok Sigit tidak tanda tangan di Permohonan, kenapa?

65. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, ini kan sepertinya kalau melihat Surat Kuasa ada nama Sigit. Namun, di dalam Permohonan tidak ada nama Sigit. Nah, ini bagaimana? Mohon penjelasan lebih lanjut. Artinya, supaya nanti ada perbaikan terhadap itu. Yang kedua, siapa tadi? Yang hadir ini?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN

Utomo Kurniawan. Utomo Kurniawan.

67. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tomi Kurniawan? Utomo, ya? Utomo Kurniawan? Sedangkan Sigit tidak ada dalam Permohonan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN

Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, Utomo Kurniawan juga belum menandatangani Permohonan, betul?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: UTOMO KURNIAWAN

Betul, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini jadi jangan sembaranganlah. Artinya, harus lengkap! Kalau sudah maju di Mahkamah Konstitusi itu, harusnya sudah lengkaplah, ya, formatnya, ya, isinya Permohonannya itu harus mantap. Jangan ada lagi seperti ini! Belum ditandatangani, kemudian juga namanya di Permohonan tidak ada, walaupun di Kuasa ada ya, supaya kita memenuhi ... apa namanya ... syarat-syarat formalitas maupun materiil dari suatu permohonan, ya.

Saya mulai dari ... apa namanya ... struktur permohonan, ya. Ini harus dipenuhi, yaitu identitas, kemudian tadi dilanjut dengan Kewenangan Mahkamah ya, kemudian setelah Kewenangan Mahkamah ada uraian tentang Kedudukan Hukum, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, baru diakhiri dengan Petitum, ya. Ini harus jelas ini. Karena di sini tadi saya lihat ada dibedakan antara kerugian Para Pemohon dengan Kedudukan Hukum, sebetulnya itu harus digabungkan ya, harus disatukan, tidak perlu dipisah itu antara kerugian konstitusional Pemohon dengan Kedudukan Hukum. Itu salah satu dari struktur permohonan, ya.

Kemudian, saya ... kepada identitas hubungannya juga ada dengan Kedudukan Hukum, ya. Karena di sini yang mengajukan permohonan ini adalah organisasi, ini Pemohon I khususnya ya, Aliansi Masyarakat Sipil. Ya, di sini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Apakah ini benar mereka bertiga inilah sesuai dengan jabatannya yang berhak mewakili lembaga di dalam maupun di luar pengadilan? Saya sudah melihat di Halaman 2 menyebutkan seperti itu, nanti bukti mengenai ini juga harus diajukan, ya.

Kemudian Pemohon II, ini kan adalah karyawan swasta, ya? Jadi, ini Pemohon selaku warga negara ya, ini artinya person. Ini nanti harus dibedakan dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya, ya. Beda dengan organisasi yang Pemohon I seperti apa yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga Pemohon III di sini sebagai dosen, nanti juga uraiannya harus berbeda dari yang lain selaku person atau pribadi. Kemudian juga Pemohon IV demikian, Pemohon V demikian, Pemohon VI juga, kemudian juga Pemohon VII.

Nah, kemudian Pemohon VIII ini juga organisasi, organisasi Maki ini di sini menyebut dirinya selaku koordinator dan pendiri Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Nah, apakah pendiri ini merupakan suatu kedudukan atau jabatan yang punya kewenangan tertentu, khususnya mengajukan permohonan di pengadilan? Apakah tidak ketua, seperti organisasi yang pertama yang berhak, misalnya ya, ini apakah ada kewenangan khusus dari koordinator? Demikian juga pendirinya di sini Abdul Rohim mengatakan sebagai pendiri MAKI, apakah juga punya kewenangan khusus dia untuk mengajukan permohonan?

Nah, ini ada juga disebut di sini anggaran dasar, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, ini menyebutkan seperti itu. Ini perlu pembuktian lebih lanjut, namun sebelum dibuktikan juga harus disebutkan nanti di sini bahwa yang berhak itu mengajukan permohonan ya, ataupun bertindak di luar ataupun di pengadilan itu adalah pendiri, misalnya seperti itu, ya? Harus jelas ini. Kemudian juga LP3HI ini, apakah ini lembaga cukup dengan ketuanya saja di sini yang mengajukan, apakah sudah cukup? Itu menjadi pertanyaan saya khusus mengenai identitas hubungannya dengan Kedudukan Para Pemohon nanti.

Kewenangan Mahkamah saya kira sudah cukup, cuma di poin Nomor 4 ini di halaman 5, tentu ini harus menjadi tambahan ataupun koreksi karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini sudah mengalami perubahan. Tolong dicatat itu nanti, undang-undangnya sudah ada yang baru, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, kembali kepada Kedudukan Pemohon (Legal Standing). Saudara sudah mengajukan di sini, yaitu poin 2 bahwa yurisprudensi. Sebetulnya belum boleh dikatakan yurisprudensi ya, karena di sini putusan lebih bagus bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 006 dan Nomor 11, ya. Ada poin-poin di situ yang harus disebutkan dan diuraikan.

Kalau di dalam halaman 6 ini, saya lihat, hanya menyebutkan poin-poinnya saja, ya. Kalau di dalam putusan itu a, b, c, d, e sampai e ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang perlu diuraikan, jangan seperti di poin 3, Saudara hanya langsung menentukan ... menyebutkan bahwa kerugian konstitusional yang menentukan Pemohon memiliki Kedudukan Hukum. Nah, ini kan ... di sini kan Para Pemohon ya, jangan disimpulkan begitu saja, jadi harus diuraikan.

Pemohon I itu bagaimana, bagaimana dia punya kerugian konstitusional terhadap norma yang diuji ini, itu diuraikan tersendiri. Apakah potensial? Apakah itu konkret dia punya kerugian, ya? Itu harus diuraikan satu demi satu karena uraian itulah nanti yang memperlihatkan kepada Mahkamah bahwa benar-benar Para Pemohon ini punya kerugian konstitusional, sehingga dia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, sehingga itu harusnya

diuraikan satu per satu dan dihubungkan dengan Para Pemohon sebagai subjek, ya.

Nah, kemudian saya juga melihat di sini kan, judul undang-undang ini adalah Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nah, ini bagaimana sangkut-pautnya, ya, irisannya dengan organisasi ataupun pribadi-pribadi yang menjadi Pemohon ini? Sedangkan ini sebetulnya kan ada urusan lembaga. Karena di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya bertanya, apakah memang kalau nanti pemerintah daerah misalnya tidak setuju dengan ini, bagaimana? Ini menjadi pertanyaan, apakah memang menurut hukumnya atau undang-undangnya yang berhak adalah pemerintah daerahnya, atau aliansi-aliansi, atau organisasi, atau pribadi-pribadi yang mengajukan Permohonan ini? Itu juga menjadi pertanyaan bagi saya.

Kemudian saya melihat selanjutnya, norma yang diuji ini baru Saudara cantumkan, itu baru di halaman 15, ya. Di halaman 15. Norma ini sebetulnya harus juga sudah dicantumkan di dalam Kedudukan Hukum, ya. Dalam menguraikan Kedudukan Hukum, misalnya di halaman 7, ya, halaman 7 ini sudah perlu disebutkan norma yang diuji itu. Karena biar bagaimanapun, norma yang diuji itu sangat ... apa namanya ... relevan dengan apa yang harus kita berikan kepada masing-masing Pemohon ini, apakah punya kedudukan hukum atau tidak, itu dilihat dari norma yang diuji, ya. Jadi ini saran saya di halaman 7 ini, poin 8, jangan lagi hanya menyebut dari Pasal 19, ya, dan Pasal 20, itu harus disebutkan selengkapnya norma itu, ya.

Kemudian kerugian Para Pemohon ini, Saudara tadi ... saya sudah menyebutkan ini digabungkan saja nanti. Namun, di sini kan ada memperlihatkan menyangkut substansi sudah, ya, adanya dana bagi hasil yang menurut Permohonan Pemohon itu kabupaten ... saya ulangi, Kabupaten Blora itu tidak memperoleh apa-apa. Itu tadi yang saya ... saya tangkap, ya. Kabupaten Blora itu tidak mendapat apa-apa, malah yang memperoleh adalah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan pasal-pasal yang diuji tadi. Jadi, ada di situ persentase-persentase yang disebutkan dalam norma yang diuji.

Nah, jadi ke kerugian konstitusional daripada Para Pemohon dikaitkan dengan tidak diperolehnya dana bagi hasil, khusus untuk Kabupaten Blora, ya. Nah, ini juga merupakan hal yang menjadi pertanyaan saya, apakah persentase-persentase ini, apakah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi menentukan persentase itu atau tidak? Nah, ini kan angka-angka, tentu ini sangat teknis sekali. Tapi bila dilihat dari Petitum, ya, Petitum, ini Saudara langsung menyatakan, "Agar dimaknai, yaitu kabupaten/kota adalah termasuk wilayah kerja penghasil yang mempunyai cadangan sumber daya alam tersebut." Nah, ini saya melihat di sini Saudara tidak menyebut-nyebutkan dengan Blora, ya, padahal seharusnya harus

dikaitkan dengan Blera yang merupakan satu kesatuan sumber daya alamnya dengan Blok Cepu itu, ya.

Nah, di sini bagaimana hubungannya antara persentase di dalam norma itu? Sekian persen untuk kabupaten/kota. Nah, hubungannya dengan kepentingan dari Kabupaten Blera yang ingin juga memperoleh bagian. Nah ini enggak ... enggak matched kelihatannya, ya. Jadi, saya lihat di sini belum ada kesesuaian antara Alasan-Alasan Permohonan Pemohon dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan ini.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.
Yang berikutnya, Prof. Saldi. Silakan, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Arief. Sebelumnya, Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Saudara Pemohon, ini saya coba hitung, ya, Pemohonnya itu Pemohon I sampai Pemohon IX. Jadi, ada 9 Pemohon. Saya hanya mau mengingatkan saja, semakin banyak Pemohonnya, kelihatannya memang gagah itu, banyak Pemohonnya itu, tapi yang jadi masalah semakin banyak Pemohon, itu semakin banyak tugas Kuasa Hukum untuk menjelaskan legal standing Pemohon itu. Apalagi di dalam Permohonan ini ada 2 kategori, ada perorangan, ada kemudian kelompok berbentuk badan hukum atau kelompok masyarakat. Nah, itu beda-beda menjelaskan ... apanya ... menjelaskan legal standingnya.

Nah, oleh karena itu, akan jauh lebih baik kalau Pemohon itu tidak usah terlalu banyak, tapi memang orang-orang, atau orang, atau kelompok masyarakat, badan hukum publik atau apalah segala macam, yang betul-betul bisa dibuktikan itu dirugikan atau potensial dirugikan.

Nah, ini terdapat 9 Pemohon di sini. Kalau dengan 9 Pemohon ini ... bukannya tidak boleh, ya boleh, tapi Anda harus menjelaskan lebih banyak apa kerugian konstitusional Pemohon I, terus dijelaskan. Karena ada 2 kewajiban yang harus dijelaskan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah. Soal subjek yang mengajukan permohonan, itu harus dijelaskan. Kalau Anda mencantumkan orang yang punya legal organisasi, maka itu harus dijelaskan, apakah nama yang dicantumkan dalam permohonannya itu memang orang yang berhak menurut organisasi untuk mewakilinya di pengadilan. Itu harus dicantumkan. Kalau tidak, itu bisa jadi masalah. Tidak mungkin orang yang tidak punya otoritas legal, kemudian dia mewakili organisasinya. Dari mana itu dirujuk? Itu bisa dirujuk dari anggaran dasar organisasi

bersangkutan. Misalnya, dalam anggaran dasar tersebut. Kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan organisasi, termasuk masalah hukum, maka yang berhak mewakili organisasi, kadang-kadang ada disebut ketua saja, kadang-kadang ketua dengan sekretaris, macam-macam juga tergantung yang didefinisikan oleh anggaran dasar.

Nah, oleh karena itu, kalau itu menyangkut kumpulan masyarakat, perkumpulan, atau badan hukum, harus dirujuk ke anggaran dasarnya, siapa yang berhak mewakili organisasi itu untuk urusan-urusan hukum seperti ini? Kalau nanti tidak bisa ada buktinya, nah, itu organi ... apa ... Pemohon yang tergabung dalam organisasi itu dapat saja dianggap oleh Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Nanti coba lihat, lihat lagi, pelajari lagi, badan hukum itu terutama, siapa yang bisa mewakili atau berhak mewakilinya di pengadilan? Itu satu.

Yang kedua, di luar menjelaskan subjek, harus juga disebutkan kerugian konstitusional apa yang dialami Pemohon atau Para Pemohon? Baik yang sudah terjadi maupun potensial terjadi, perlu dijelaskan.

Lalu kemudian, pasal-pasal mana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan rujukan perihal kerugian hak konstitusional itu? Harus disebutkan! Karena apa? Ini kan kerugian hak konstitusional, jadi ini kerugian apa ya, yang dialami? Itu harus disebutkan. Sangat mungkin, sangat mungkin kalau yang mengajukannya itu adalah kelompok masyarakat, badan hukum, berbeda kerugiannya dengan perseorangan.

Nah, tolong dipelajari betul ini! Karena bagi kami menasihati soal legal standing, itu penting. Kenapa? Kalau para Pemohon tidak memiliki legal standing, kemudian Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan. Nah, ini kan kalau lawyer kan sudah pahami, kalau tidak memenuhi legal standing, maka dia akan menjadi tidak dapat diterima, NO dia.

Nah, itu, jadi tolong dilihat betul! Lalu dilampirkan bukti-buktinya, terutama yang organisasi itu karena nanti kami harus cek ini benar enggak si A? Karena bisa saja begini, kalau ada sebuah badan hukum atau kelompok masyarakat datang ke sini, tapi di dalam anggaran dasarnya tidak disebutkan secara jelas, sangat mungkin lagi ada orang lain di organisasi yang sama mengajukan, tapi cara pikirnya berbeda.

Nah, oleh karena itu, coba dilihat betul, dirujuk betul anggaran dasar dari kelompok-kelompok masyarakat yang jadi Pemohon, terutama ada di sini Pemohon I, kemudian ada Pemohon VIII, itu kan kelompok masyarakat itu. Jadi dilihat di anggaran dasarnya, siapa sebetulnya yang berhak mewakili. Itu satu.

Yang kedua. Di Kewenangan Mahkamah itu, coba Anda lihat di halaman 4 Permohonan Saudara itu, di atasnya disebut beberapa pasal, tapi di poin 1-nya hanya satu pasal saja yang disebutkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 19. Coba Anda lihat! Jadi

kalau jadi lawyer itu harus korek orangnya. Jadi yang dituju itu tiga pasalnya, tapi ketika menyebutkan di kewenangan di poin satu, itu hanya satu saja.

Nah, itu nanti tolong dilengkapi begitu. Jadi, ini tugas kepenasihatannya yang kami jalankan untuk Saudara, itu. Jadi terkait dengan Kewenangan Mahkamah harus nanti dicantumkan secara jelas karena yang diuji adalah pasal ini, ayat ini, huruf ini ... pasal ini, ayat ini, huruf ini ... pasal ini, ayat ini, huruf ini. Oleh karena itu karena yang diuji adalah norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk bla, bla, bla, dan seterusnya. Itu yang terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Nah, ini poin kerugian Para Pemohon, ya, kerugian konstitusional, itu harusnya masuk di kategori Legal Standing. Karena di Mahkamah Konstitusi itu kan, empat saja strukturnya, di luar identitas yang awal itu. Struktur pertama itu Kewenangan Mahkamah, struktur kedua legal standing atau alas hak/alas hukum Pemohon mengajukan Permohonan itu, di dalamnya sekalian termasuk kerugian konstitusional itu. Yang ketiga, baru alasan mengajukan permohonan. Yang keempat baru Petitum.

Nah, harus Saudara bedakan antara alasan kerugian konstitusional karena itu diuraikan di Legal Standing dengan dalil yang menjelaskan mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan konstitusi? Nah, kalau mengapa pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu letaknya di alasan-alasan mengajukan permohonan. Ini kan ada 3 norma yang diuji kan di permohonan ini, lalu diuji ke Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea Keempat, lalu diuji ke Pasal 33 ayat (4,) Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, oleh karena itu, harus dijelaskan mengapa misalnya salah satunya saya mau mencontohkan. Mengapa Pasal 19 ayat (2) huruf b itu bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar? Harus ada penjelasannya. Lalu berikutnya, mengapa juga Pasal 19 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945? Jadi jelaskan!

Nah, di sinilah diperlukan penjelasan-penjelasan yang logis, sehingga nanti Mahkamah bisa menilai ini logis apa tidak ini apanya ... penjelasannya.

Nah, jadi Saudara coba lihat lagi permohonan ini lalu kemudian diperbaiki, agar bisa masuk sesuai dengan format permohonan di Mahkamah Konstitusi itu. Misalnya begini, Anda mengatakan tadi bahwa kabupaten Saudara yang apa ... Blora itu, itu tidak termaktub dalam rumusan pasal-pasal yang diuji itu. Lalu kami tidak dijelaskan di dalamnya, apa dalil yang menjelaskan bahwa kabupaten Saudara itu masuk ke dalam rumusan yang diminta itu, bagaimana menjelaskannya? Misalnya ini tempat apanya ... lokasi apa namanya itu?

74. KUASA HUKUM PEMOHON:

Sumur.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sumurnya itu ada di kabupaten a, tapi harus dibuktikan ke kami bahwa ini sumber-sumber minyaknya juga datang dari kabupaten b, kabupaten c, kabupaten d. Nah, itu nanti Anda jelaskan di sini.

Nah, ini untuk soal yang seperti ini Anda juga harus sedikit menguasai soal yang terkait dengan bagaimana proses dapatnya sumber-sumber energi yang ada di bawah dasar permukaan tanah itu.

Ini kan sama dengan orang mendalilkan ini, hutannya ada di kabupaten A, tapi airnya mengalir ke kabupaten B, kan kayak-kayak begitu sebetulnya. Kalau tidak ada hutan di kabupaten A, air tidak akan keluar di kabupaten B.

Nah, dalam eksplorasi kan seperti itu. Yang tidak Saudara sentuh sama sekali adalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi, ini sudah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait yang kayak-kayak begini. Ada pernah di Aceh, ada pernah di Kalimantan Timur, menurut saya mungkin sudah ada 4 atau 5 putusan yang terkait yang seperti ini yang dipersoalkan.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jawa Timur.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jawa Timur. Nah, coba Saudara cari lagi putusan-putusan itu, dipelajari, apa argumentasi-argumentasi Mahkamah terkait dengan persoalan-persoalan ini sebelumnya? Nah, baru Anda sampai ke Petitum.

Jadi, itu beberapa saran saya setelah membaca Permohonan ini. Dan terakhir, sebaiknya nanti di perbaikan Permohonan, Saudara menyampaikan semua bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat ini. Karena apa? Ini permohonan setelah Anda sampaikan perbaikannya, kami akan sidang 9 Hakim Konstitusi. 9 Hakim Konstitusi itu akan memutuskan. Wah, ini permohonannya bisa dibawa ke sidang Pleno. Ada ruang untuk bukti-bukti berikutnya, mendatangkan ahli dan segala macamnya. Tapi kalau kami memutuskan ini tidak perlu dibawa ke Pleno, cukup berhenti di Rapat Pemusyawaratan Hakim setelah sidang perbaikan, maka kami hanya akan menggunakan bukti-bukti yang Saudara sampaikan ke tingkat perbaikan itu. Paham, ya?

Jadi oleh karena itu, dilengkapi bukti-buktinya, termasuk bukti yang terkait dengan keabsahan atau legal standing Para Pemohon itu. Baru bukti-bukti lain yang menguatkan alasan-alasan permohonan Saudara. Jadi, jangan berpikir ini akan dibawa ke Pleno ini, ada ruang menambah bukti, ada ruang mengajukan saksi, ada ruang mengajukan ahli, belum tahu seperti itu.

Oleh karena itu, sempurnakan bukti-buktinya, supaya kemudian itu bisa membantu Hakim untuk memahami secara utuh Permohonan Saudara ini.

Begitu saja, Pak Ketua, saya kembalikan.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof. Terima kasih, Yang Mulia Prof Saldi.
Saudara Pemohon, sudah bisa dicatat, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Siap, Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, saya tidak perlu menyampaikan terlalu banyak, saya hanya beberapa hal yang penting saja yang sudah disampaikan oleh ... baik Yang Mulia Dr. Manahan maupun Yang Mulia Prof. Saldi.

Jadi, di dalam permohonan sistematikanya itu identitas, kewenangan, ya, legal standing, kemudian alasan permohonan atau posita, dan petitum. Berarti di situ tadi permohonan Anda yang kerugian konstitusional itu dimasukkan di dalam legal standing pada waktu menjelaskan legal standing. Di dalam legal standing, yang perlu diuraikan adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan. Subjek hukumnya tadi sudah disampaikan Prof. Saldi ada dua kategori, badan hukum dan perorangan. Ini juga harus diuraikan satu per satu secara detail dan spesifik. Kerugian konstitusionalnya, subjek hukum yang dua itu, dua kategori itu punya legal standing karena alasan yang berbeda, tidak bisa disatukan sebagaimana permohonan yang sudah disampaikan ini, ya. Jadi, nanti diuraikan itu, jadi Pemohonnya ada banyak, berarti diuraikan satu per satu, di mana letak subjek hukum itu mengalami kerugian konstitusional, ya? Itu nanti diuraikan.

Kemudian yang kedua, Saudara waktu menguraikan posita atau alasan permohonan, itu harus betul-betul kasus konkret yang terjadi, kenapa Blora dapat bagi hasil yang sedikit? Itu berkaitan ... itu hanya kasus konkret yang terjadi, Anda menunjukkan itu. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya yang penting adalah di sini adalah pengujian norma, sehingga Saudara dalam uraiannya menggunakan data konkret

itu yang bisa menunjukkan kepada Mahkamah pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Anda sebutkan di sini, Pembukaan, Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4) itu di mana? Bertentangannya di mana? Tadi Prof. Saldi sudah menjelaskan, Yang Mulia Dr. Manahan juga sudah menjelaskan, ya, sehingga menimbulkan pertanyaan.

Loh, kenapa Pasal 19 yang diujikan itu bertentangan dengan Pembukaan? Kenapa bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)? Makanya tadi waktu saya mengantarkan Anda waktu persentasi saya tunjukkan, silakan tunjukkan di mana letak bertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di situ uraiannya banyak, Anda hanya menceritakan kasus konkret yang di sana, sehingga itu tidak menguntungkan Blora. Lah, kalau tidak menguntungkan Blora, apakah itu bertentangan? Kan belum tentu. Coba Anda tunjukkan Pasal 19 yang diujikan tadi dengan Pembukaan. Pembukaan itu intinya apa sih di sini, kok bisa bertentangan dengan itu? Itu susah, sulit ini membuktikan pasal yang diujikan Anda dengan Pembukaan itu di mana, ya? Karena itu juga menyangkut dalam teori negara kita, negara kesatuan, ya. Itu harus ... harus menggunakan teori itu juga. Bagi hasilnya bagaimana yang ideal? Itu yang juga bisa diuraikan di situ.

Kemudian bertentangan dengan Pasal 33. Pasal 33, "Bumi, air untuk kekayaan negara. Kemakmuran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Ternyata, ya, menurut Saudara ada ketidakadilan di situ. Berarti, kita menggunakan pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyangkut keadilan, keadilan antardaerah, "Padahal, di tempat saya itu, ini sumber minyaknya ada di sini, tapi dibor di kecamatan atau di kabupaten yang lain. Yang sejahtera kok malah di sana? Nah, ini tidak ada keseimbangan antardaerah, tidak ada keadilan antardaerah." Misalnya, bisa begitu, ya? Itu dicontohkan begitu.

Kemudian yang berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4). Itu juga di mana, ya? Ini yang susah itu di situnya. Karena Mahkamah perlu penjelasan tidak semata-mata berkaitan dengan kasus konkretnya, tapi berkaitan juga dengan teori-teori yang ... atau landasan yang digunakan. Misalnya, itu tadi, otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan antara pemerintahan, sumber dayanya dengan masyarakatnya, sehingga kesejahteraan segera dapat diperoleh. Tapi, ternyata ada ketidakadilan pembagian sumber daya antar daerah dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, ini digunakan menggunakan teori otonomi daerah. Itu bisa digunakan, ya. Jadi, Saudara harus menguraikan hal-hal yang semacam itu.

Kemudian Petitemnya. Anda itu di dalam Petitemnya, itu meminta ... kok digabungkan satu? Ini gimana sebetulnya, Petitemnya? Ya, di dalam Petitem. Coba Saudara lihat di situ! Di dalam Petitem, Saudara menyatakan, "Pasal 19 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan Pasal

20D huruf b undang-undang nomor ini dimaknai 'tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai kabupaten/kota termasuk' ini, ini, ini." Yang mana itu? Yang diujikan itu tiga-tiganya, tapi kemudian disambung seluruhnya dengan dimaknai ini, apakah bisa begini? Coba nanti dicermati kembali, ya!

Terus yang terakhir yang perlu saya tambahkan. Coba dipikirkan, kalau legal standing Pemohonnya yang banyak itu, apakah tidak lebih kuat kalau yang mengajukan Permohonan ini malah Pemerintah Daerah Blora? Coba dipikirkan! Kalau yang mengajukan Permohonan itu Pemerintah Kabupaten Blora, apakah tidak lebih kuat malah? Karena begitu itu yang mempunyai ... misalnya dikabulkan, Pemerintah Blora itu kemudian PAD-nya meningkat, bagi hasilnya meningkat, sehingga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di Kabupaten Blora, kan begitu? Tidak dilakukan oleh perorangan.

Ini diperjuangkan perorangan, tapi nanti yang anukan ... payungnya kan di Pemerintah Daerah Blora. Lah, kalau Pemerintah Blora itu siapa yang boleh? Di dalam putusan Mahkamah juga sudah disebutkan, "Siapa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah di kabupaten, itu terdiri dari bupati, kepala daerah, bersama dengan DPRD." DPRD-nya enggak bisa diwakili oleh ketua atau wakilnya, tapi DPRD-nya bisa diwakili oleh ketua kalau ketua itu sudah mengadakan sidang paripurna yang menjadi landasan dia bisa mewakili untuk menjadi bersama dengan bupati. Jadi, itu punya legal standing yang lebih kuat daripada yang Anda sebutkan tadi.

Saya bayangkan waktu Anda menguraikan Legal Standing, kalau satu-satu badan hukum itu, kemudian badan hukum tadi sudah dianukan Prof. Saldi, supaya dilengkapi dengan bukti. Betul badan hukum itu sudah bergerak di bidang itu belum? Ada track record-nya enggak? Dia kegiatan-kegiatannya memang dia itu di situ apa enggak? Atau pada kesempatan ini mengajukan permohonan, baru dia mengatakan, "Saya bergerak di bidang itu." Tapi ada buktinya, enggak, selama ini? Track record-nya? Tahun sekian dia mengadakan ini, tahun sekian ini beritanya di sini, ini di sini ada di mass media. Nah, itu dilengkapi untuk bisa menjadi dasar selain AD/ART-nya itu ada kegiatan-kegiatan itu. Itu akan meyakinkan kita sehingga kita bisa memberikan legal standing kepada badan hukum itu.

Nah, kalau perorangan, itu juga lain lagi, ya. Jadi, tolong itu diuraikan. Yang terakhir sekali, permohonan ini tadinya kuasanya ada 1, 2, 3, 4. Tapi ternyata yang datang sekarang bukan yang 4 ini, ada yang lain. Itu kan berarti surat kuasanya ditambah, kan? Ya, surat kuasanya ditambah, ada tambahan orang lain lagi, betul?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ya, ada tambahan kuasa, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ada tambahan kuasa, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kenapa kok, tambahan kuasa kok, enggak masuk di sini? Ya, nanti dimasukkan itu! Tambahan kuasa yang lengkap itu siapa saja yang menjadi kuasa? Ditambahkan di sini, ya? Aris Suhadi dan kawan-kawan yang tidak hanya 4, tapi sudah berapa jumlahnya, tambahan kuasanya? Tadi saya sudah membaca ada tambahan kuasa, tidak hanya 4. Surat kuasa tanggal berapa itu?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Total ada 6 kuasa hukum, Yang Mulia.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi ... jadi berapa kuasanya? 6?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Ada 6, Yang Mulia.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 6 itu nanti dicantumkan semua dan semuanya harus tanda tangan di dalam Permohonan ini, ya. Kenapa yang 2 tambahan kok, enggak ikut dalam permohonan ini? Itu menyusul setelah dibuatkan Permohonan baru dia menyusul? Ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Betul, Yang Mulia.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, berarti nanti di dalam perbaikan ... di dalam perbaikan tolong ditambahkan, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Siap.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, ada yang akan disampaikan? Oh, ya, ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul.
Silakan, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sesuai dengan saran Para Yang Mulia tadi, itu untuk menyederhanakan Pemohon ini, ya? Saya masih mengganjal ini ada di sini Arif Sahudi, dia sebagai kuasa, namun sebagai Pemohon IX juga, Ketua dari LP3HI. Nah, itu kan hal yang mengganjal itu. Apa bisa dia sebagai kuasa juga sebagai Pemohon? Ya, tolong dipikirkan itu demi untuk penyederhanaannya tadi, ya? Dan lebih banyak nanti dibikin di sini organisasi macam-macam, ya, susah untuk membuktikan ... untuk menguraikan legal standingnya Para Pemohon ini.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau gitu, ditemukan lagi oleh Yang Mulia. Ini Arif Suhadi[Sic!] ini enaknya gimana posisinya? Apakah mau jadi kuasa, apakah mau jadi Pemohon Prinsipal? Ya, tolong dipikirkan yang jelas, ya. Karena harus jelas posisinya itu Arif Suhadi[Sic!] ini.

Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Silakan! Cukup? Sudah bisa diterima nasihat kita?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Sudah cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, begini, nasihat kita atau masukan kita itu kewajiban kita untuk menyampaikan, tapi hak Saudara untuk memperbaiki atau menggunakan atau tidak nasihat ini, silakan ya. Anda akan memperbaiki boleh, tidak memperbaiki boleh, silakan ya, ini karena kewajiban kita sesuai undang-undang harus memberikan nasihat. Dan hak Saudara untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Panel. Ya, bisa dimengerti?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Mengerti, Yang Mulia.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, kalau akan diperbaiki, itu Saudara punya waktu 14 hari sejak sekarang. Jadi bisa dimasukkan ke Kepaniteraan, dikirim ke Kepaniteraan paling lambat hari Senin, tanggal 24 Agustus. Saya ulangi, Senin 24 Agustus tahun 2020, paling lambat pukul 13.00 WIB perbaikannya. Tapi Saudara bisa kalau lebih cepat, lebih baik, nanti akan segera kita adakan sidang perbaikan permohonan. Tapi kalau sampai tanggal Senin, 24 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB juga tidak apa-apa, ya. Berarti kita sidangnya setelah itu, tapi kalau misalnya 3 hari sudah bisa diperbaiki, dimasukkan ke sini, dikirim ke sini ke Kepaniteraan, kita akan segera menggelar sidang yang kedua sidang perbaikan permohonan, gitu ya. Bisa dimengerti?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: SIGIT NUGROHO SUDIBYANTO

Siap, mengerti, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, terima kasih, Pak Kuasa dan Prinsipal yang sudah anu.

Jadi, ini persidangan penerimaan pendahuluan, sidang pendahuluan sudah selesai. Untuk itu, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 11 Agustus 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001